

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 25/DSN-  
MUI/III/2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI  
DESA SADEH KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Much Helmi Arinal Haq**

**NIM ( C02218024 )**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Much Helmi Arinal Haq  
NIM : C02218024  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-  
MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa  
Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2022



Much Helmi Arinal Haq

NIM. C02218024

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan” yang ditulis oleh Much Helmi Arinal Haq NIM. C02218024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 2 Februari 2022

Pembimbing,



H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Much Helmi Arinal Haq NIM C02218024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, Tanggal 27 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197110102007011052

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Achmad Safiudin R., M.H  
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 27 Juni 2022  
Mengesahkan  
Fakultas Syariah dan hukum  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Much Helmi Arinal Haq  
NIM : C02218024  
Fakultas/Jurusan : FSH / HES  
E-mail address : [helmiarinal1998@gmail.com](mailto:helmiarinal1998@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SADEH KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 September 2022

Penulis

( Much Helmi Arinal Haq )

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, Bagaimana praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan? Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai praktik gadai sawah dengan barang jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima gadai dianalisis dari sudut pandang *ra>hn* dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Hasil penelitian menyimpulkan bawah, 1.Pada gadai sawah tersebut perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian bermatrai atau hitam diatas putih. Maka dapat dianalisis pada praktik tersebut tidak sesuai dengan praktik gadai secara umum dimana pihak penerima gadai tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas dan hasil panen sepenuhnya merupakan milik pemilik gadai. Namun pihak penerima gadai malah mengambil hasil panen dilakukan dengan mengikuti kebiasaan pada desa Sadeh. 2. Pada rukun dan syarat *rahn* kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan. pada praktik gadai sawah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang merugikan kepada pemberi gadai yaitu barang yang dijadikan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada praktik gadai sawah tersebut unsur ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan barang yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga pemberi gadai juga merasa dirugikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk praktik gadai sawah pemilik dan penerima barang gadai dapat mengikuti aturan yang telah sesuai dengan hukum Islam atau Fatwa DSN sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara salah satu pihak, dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut lebih baik jika terdapat suatu perjanjian yang jelas dan telah disepakati oleh kedua bela pihak.

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| SAMPUL DALAM.....  | I                                   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | III                                 |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | IV                                  |
| ABSTRAK .....  | V                                   |
| KATA PENGANTAR .....   | VI                                  |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....  | X                                   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1                                   |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....                                  | 6                                   |
| C. Rumusan Masalah .....   | 7                                   |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 8                                   |
| E. Kajian Pustaka.....   | 8                                   |
| F. Kegunaan Penelitian.....  | 11                                  |
| G. Definisi Operasional.....   | 11                                  |
| H. Metode Penelitian.....  | 13                                  |
| I. Sistematika Pembahasan .....  | 17                                  |
| BAB II HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 .....                     | 19                                  |
| A. Hukum Islam.....  | 19                                  |
| 1. Pengertian Rahn .....   | 19                                  |
| 2. Dasar Hukum Rahn .....  | 23                                  |
| 3. Rukun dan Syarat Rahn .....   | 24                                  |
| 4. Pemanfaatan Barang Rahn .....   | 28                                  |
| 5. Jenis-Jenis Rahn .....  | 30                                  |
| 6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai .....                              | 31                                  |
| 7. Berakhirnya akad Rahn .....   | 33                                  |
| B. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.....   | 34                                  |
| BAB III PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SADEH KEC. TANAH MERAH<br>KAB. BANGKALAN ..... | 37                                  |
| A. Gambaran Umum Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.....                   | 37                                  |
| 1. Latar belakang Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.....                  | 37                                  |

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| 2.  | Kondisi Geografis Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan .....   | 38                                  |
| 3.  | Keadaan Sosial .....   | 39                                  |
| 4.  | Keadaan Ekonomi .....  | 42                                  |
| 5.  | Keadaan Pendidikan .....   | 45                                  |
| 6.  | Keadaan Agama .....  | 45                                  |
| B.  | Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.....   | 46                                  |
| 1.  | Awal Mula Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan .....  | 46                                  |
| 2.  | Mekanisme Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan .....  | 48                                  |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SADEH KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN..... |  | 51                                  |
| A.  | Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.....  | 51                                  |
| B.  | Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan ..... | 52                                  |
| BAB V PENUTUP.....  |  | 58                                  |
| A.  | Kesimpulan .....   | 58                                  |
| B.  | Saran.....   | 59                                  |
| DAFTAR PUSTAKA .....  |  | 60                                  |
| LAMPIRAN.....   |  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang merupakan makhluk berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lainnya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Manusia berperan makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah swt telah menjadikan setiap manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi hidupnya dengan bekerja sama kepada orang lain. Ekonomi dalam Islam ialah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Permasalahan yang ada pada ekonomi Islam adalah menjamin berputarnya harta diantara manusia supaya dapat memaksimalkan fungsi hidup mereka sebagai makhluk Allah dalam mencapai kedamaian di dunia dan akhirat, bukan secara individu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 7.

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan hamba dengan tuhan yang biasa disebut dengan ibadah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang disebut dengan muamalah. Muamalah dikenal dalam Islam dengan fiqh muamalah karena pada dasarnya muamalah dapat berinteraksi sosial dengan sesama manusia secara langsung khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong. Bentuk dari tolong menolong dapat berupa pemberian dan pinjaman. Dalam bentuk pinjaman Islam menjaga kepentingan *kreditur* agar tidak sampai rugi dan diperbolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan atas utangnya sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*, konsep tersebut dalam muamalah dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.<sup>4</sup>

Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit. Utang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 1.

<sup>4</sup> Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3.

untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi utang piutang merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam utang piutang terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya.<sup>5</sup>

Allah mensyariatkan *rahn* untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan, bahwa transaksi utang-piutang dengan bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya.<sup>6</sup>

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utangpiutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rāhin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.<sup>7</sup>

Keterkaitan antara utang-piutang dengan gadai, adalah ketika di antara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk (Putaka alKautsar, 2013), 790.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). 254.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),cet. ke-7, 111.

menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka di situlah fungsi dari gadai. Jadi, selama keduanya masih saling percaya, maka gadai tersebut tidak merupakan dianjurkan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah meskipun tanpa disertai dengan barang gadai.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si perhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.<sup>9</sup> Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka Pembeli piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan harus dilakukan biasanya hal itu harus diberi tahukan terlebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada lainnya.<sup>10</sup>

Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim didaerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 26.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *berbagai transaksi dalam islam (Fikih Muamalat)* ( Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 254.

pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, dimana dalam kehidupan masyarakatnya sudah terbiasa melakukan peraktek gadai sawah.

Permasalah pada praktik gadai sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dengan pinjaman sebesar sekitar 200 juta. Dalam praktik gadai sawah tersebut yang digunakan sebagai barang gadai berupa sawah telah diambil manfaatnya oleh penerima gadai dengan cara hasil panen yang didapatkan oleh sawah tersebut keseluruhannya diambil oleh penerima gadai tetapi setiap sawah tersebut panen pihak pemilik gadai tidak mendapatkan hasil dari panen sawah yang telah dimilikinya hal tersebut dilakukan karena tradisi yang dilakukan pada desa tersebut barang gadai berupa sawah semuanya dikelola dan diambil oleh pihak penerima gadai.

Namun disini pihak pemilik gadai merasakan dirugikan karena tidak menerima hasil panen tersebut dari penerima gadai. Jika diakualisasikan dalam 5 tahun penerima gadai dapat memperoleh kurang lebih 100 juta dengan 5x panen tanpa sedikitpun memberi bagian hasil panen kepada pemilik gadai. Hal yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut merupakan hal yang sering terjadi pada masyarakat sekitar sehingga penerima gadai merasa bahwa sistem seperti itu sangat menguntungkan kepada penerima gadai dan menjadi sebuah kerugian besar terhadap pihak yang menyerahkan barang gadai.

Dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2021 pada ketentuan umum nomer 2 berbunyi: “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang arisan menurun dengan judul: “Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yaitu:

1. Permasalahan ekonomi dalam bidang segala bidang untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. Muamalah dalam Islam dengan cara halal dan wajar sehingga tidak merugikan orang lain.
3. Praktik gadai yang terdapat kebiasaan dalam pemanfaat barang gadai

4. Mekanisme praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.
5. Manfaat adanya praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan
6. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul maka penulis membatasi masalah yaitu hanya membahas tentang:

1. Praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Setelah peneliti ketahap kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sehingga dapat menjadi relevansi dengan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Maulina dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Skripsi berjudul: “Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Rahn* (Studi Kasus di Desa Marusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)” Penelitian ini membahas tentang: terdapat gadai sawah yang dilakukan di Desa Matusale Lhok Kabupaten Aceh Besar yang pada praktik tersebut pihak penerima gadai menganggap bahwa sawah yang digadaikan miliknya pada hasil panen dan semua hasil panen dan penggarapan milik penerima gadai maka dari situ dapat menjadikan pemilik sawah menjadi dirugikan dan penerima gadai mendapatkan keuntungan lebih banyak yang didapatkan. Persamaan pada skripsi ini adalah gadai sawah dilakukan dengan sistem pendapatan



sawah menjadi milik penerima gadai, namun perbedaannya analisi yang dilakukan pada peneliti berbeda peneliti sebelum terfokus pada dampak pendapatan *rahn* sedangkan peneliti ini terfokus pada hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.<sup>11</sup>

Kedua, Jurnal Surepno dari Institusi Agama Islam Negeri Kudus. Jurnal berjudul: “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah” penelitian ini membahas tentang: rahn tidak hanya digunakan dalam perusahaan umum pegadaian perbankan syariah tetapi bukan menjadi produk utama melainkan sebagai pelengkap salah satu manfaat dari praktik *rahn* dapat memberikan kemanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dana tidak akan hilang. Persamaan pada penelitian ini pembahasan yang dilakukan terkait *rahn* atau gadai sedangkan perbedaan pada penelitian ini terdapat pada penelitian yang dilakukan berupa penelitian studi literatur sedangkan penulis membahas penelitian studi kasus.<sup>12</sup>

Ketiga, Skripsi Riska Olivia Irianti dari Universitas Hasanuddin tahun 2021. Skripsi berjudul: “Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah” penelitian ini membahas tentang: praktik gadai emas yang dianalisis dalam fikih muamalah pada umumnya gadai emas dilakukan untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat

---

<sup>11</sup> Dara Maulina, “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Rahn* (Studi Kasus di Desa Marusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

<sup>12</sup> Superno, “Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”,(Jurnal-Intitut Agama Islam Negeri Kudus, 2018)

mendesak dan sering kali masyarakat merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal diluar dugaan. Persamaan pada penelitian ini sistem yang dilakukan berupa gadai atau *rahn* sedangkan perbedaannya pada objek yang dilakukan.<sup>13</sup>

Keempat, Skripsi Hendra Nirwansyah dari UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Skripsi berjudul: “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)” penelitian ini membahas tentang: sawah yang dijadikan sebagai jaminan berada pada penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan barang dan terkadang apabila belum terlunasi namun hasil panen sudah melebihi jumlah utang maka hutang tersebut belum dianggap lunas. Persamaan pada penelitian ini obyek yang digunakan berupa gadai sawah namun perbedaan pada penelitian ini lokasi yang digunakan berbeda.<sup>14</sup>

Pada kajian pustaka diatas maka dapat disimoukan secara menyeluruh dengan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada analisis yang digunakan dan lokasi penelitian. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan *rahn* dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang tempat lokasi penelitian terletak di Desa Sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

---

<sup>13</sup> Riska Olivia Irianti, “Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

<sup>14</sup> Hendra Nirwansyah, “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2017)

## F. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti, pembaca lain, maupun bagi pelaku usaha dan bagi konsumen yang dapat memberikan nilai tambah sebagai wawasan, berikut secara terperinci kegunaan penelitian dibedakan menjadi dua, sebagaimana berikut:

Secara teori, karya tulis ini dapat menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam *rahn* terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dalam hukum islam. Dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai kasus” serupa dengan Hukum Islam khususnya pada *rahn*.

Secara praktis, dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan gadai sawah dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Dan dijadikan bahan pertimbangan atau perbandingan bagi masyarakat dan praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dalam praktik *rahn*.

## G. Definisi Operasional

Definisi Opeerasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan untuk menelusuri, menguji, atau menguku variabel tersebut melalui penelitian. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

menerjemahkan istilah dalam penelitian ini, maka definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dalam judul skripsi ini, berikut diantaranya:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan atau totalitas perintah Allah Swt yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang hukum pada umumnya sesuai syariah. Syariah yang diambil mengenai gadai (*rahn*).<sup>15</sup>

2. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang membahas terkait ketentuan umum *rahn*.<sup>16</sup>

3. Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

Sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Barang yang dijadikan sebagai gadai berupa sawah. Lokasi tempat yang dilakukan penelitian oleh penulis yang telah melakukan praktik gadai sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

---

<sup>15</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2020), 16.

<sup>16</sup> Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 diakses <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/12/> Tanggal 30 November 2021 Pukul 14.48 WIB

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka, melainkan mendeskripsikan data, untuk di analisis secara normal. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan gabungan dan analisis data yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>17</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil dari pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data Primer, data mengenai sumber informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.
- b. Data Sekunder, yang memuat data dari peneliti sebelumnya yang sudah ada, seperti artikel, buku, serta skripsi terdahulu.

---

<sup>17</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) 8.

<sup>18</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.

### 3. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>19</sup> Sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) 3 Masyarakat yang melakukan gadai sawah.
- 2) 3 orang penerima gadai sawah.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 2017
- 2) Harun, *Fiqih Muamalah*, 2017
- 3) Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2019

---

<sup>19</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2014) 168.

- 4) Dan data pendukung lainnya baik jurnal, skripsi, buku, maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan Hukum Islam, utang piutang, arisan menurun.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.<sup>20</sup> Peneliti akan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang melakukan gadaai sawah dan penerima gadaai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya untuk lampiran.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) cet. XI, hal 18.



Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.<sup>22</sup> Data mengenai praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.
- b. *Editing*, adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.<sup>23</sup> Menyusun data mengenai praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif dan di analisis dengan metode induktif.

- 1) Teknik deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. Suatu metode untuk menganalisis fakta yang ada di lapangan.
- 2) Induktif merupakan suatu cara berfikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang dianalisa.<sup>24</sup> Dengan metode tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis

<sup>22</sup> Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>24</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), 5.



hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi bersifat sistematis, untuk mempermudah pembaca memahami alur dalam penelitian ini maka digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, landasan teori yang menjelaskan teori terkait pengertian *rahn*, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hukum yang terkait dengan *rahn*, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Bab ketiga, menjelaskan data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu memuat sejarah singkat, praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

Bab keempat, menjelaskan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di desa sadeh Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dan menentukan hukum islam dari obyek penelitian ini.

Bab kelima, memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Rahn

Menurut istilah *rahn* berarti menjadikan suatu barang yang memiliki nilai guna dan manfaat sebagai jaminan hutang. Mahmud 'Abd. al-Rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai jual setara atau lebih dengan hutang yang dimiliki sebagai jaminan atas hutang yang bersifat mengikat.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu berharga atau bernilai harta, guna dan manfaat maupun mempunyai nilai jual menurut syara' sebagai jaminan atas hutang. Jika terdapat orang yang meminjam sesuatu hal baik berupa uang atau benda lainnya kepada orang lain dan menyertakan jaminan pada hutangnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang disimpan hingga pinjamannya dianggap lunas maka hal itulah yang disebut *rahn* menurut arti syara'.<sup>2</sup> Pihak yang menerima gadai disebut *rahn* dan barang yang digadaikan disebut *marhun*.

Menurut ulama Malikiyyah mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat. Menurut Wahbah a-Zuhayli *rahn* merupakan

---

<sup>1</sup> Idri, *Hukum Ekonomi dalam Prespektik Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 198

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 131

transaksi untuk menyerahkan harta baik berupa benda bergerak atau hewan, atau pekerjaan yang dapat didasarkan pada hutang piutang.

Dalam Islam, menganjurkan antara keseimbangan amal dunia dan amal akhirat, sekecil apapun aktivitas manusia didunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat, termasuk juga dalam melakukan aktivitas muamalah, gadai (*rahn*) juga termasuk dalam ruang lingkup bermuamalah.

Islam melarang keras cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain, begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.

Dalam fiqh muamalah konsep gadai tersebut dikenal dengan *rahn* yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik *rahin* sebagai jaminan pinjaman, agar *murtahin* memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada siberpiutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa *rahn* yaitu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (*marhun*). Selain itu pengertian gadai yang ada dalam fiqh muamalah berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum positif diIndonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif

cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUHPerdara pasal 1150 yaitu:

Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (*murtahin*) atas suatu barang bergerak (*marhun*), yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (*rahin*) atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian, biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

Selain berbeda dengan KUHPerdara, pengertian gadai menurut fiqh muamalah juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat, adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan, sipenjual (pemberi gadai) tetap berhak atas pembelian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at Islam merupakan perpaduan antara pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdara dan Hukum Adat, terutama menyangkut pada

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010), Cet. Ke- 1., 123.

barang dan perjanjian gadai. Menurut syari'at hukum Islam baik bergerak atau tidak bergerak.<sup>4</sup>

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “*rahn*“ dapat juga dinamai dengan al-habsu berarti “penahanan“. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis berargumen bahwa terdapat kesamaan dalam pengertian gadai yaitu, diartikan sebagai jaminan hutang. Ada titik penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar, persoalan dapat diselesaikan.<sup>6</sup>

Dengan perjanjian gadai, dua kepentingan sekaligus dapat terlaksana, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai barang gadai tersebut, Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang dari harga semestinya.

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. ke-2, 140.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Nur Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, Cet. ke-1, 187.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke- 1, 1483

## 2. Dasar Hukum Rahn

Dalam menetapkan dasar hukum gadai harus berdasarkan dari Ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan hasil Ijtihad Ulama' berupa Ijma'.

### a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤُتِمِنَ آمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

### b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. رواه البخاري.

Artinya: “Dari Aisyah r.a. dia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

### c. Ijma'

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha

<sup>7</sup> Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Dar Muthabi' Asyu'bi tth: Juz. III) 186

dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya.

Mereka juga mengatakan bahwa akad rahn bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh murtahin, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan hutang). Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah (*al-qabd*) sertifikat tanah tersebut. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya, apakah dapat relevan dalam setiap keadaan dan kondisi disetiap daerah dan masyarakat dizamannya.

### 3. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun merupakan sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari suatu itu, oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai itu sendiri. Rukun gadai diantaranya yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang yang akan digadaikan (*marhun*), utang (*marhunbih*), pernyataan gadai (*shigat*, ijab dan kabul).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam* 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Cet. ke-1, 21-22



a. *Al-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang menggadaikan telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

c. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad)

Barang yang diagunkan atau digadaikan (*al-marhun*) berarti *marhun* merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman).

d. *Al-Marhunbih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya *taqsiran marhun*. Utang mempunyai pengertian, utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. *Marhunbih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhunbih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

e. *Shighat*, Ijab dan kabul (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Diantaranya yang menjadi syarat *shigat*:

- 1) *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.<sup>9</sup>

Agar *rahn* itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Shighat*

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Kecuali jika itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.<sup>10</sup>

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

Akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara', antara dua orang sebagai hasil dari

<sup>9</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke- 1, 21

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. ke-3, 78.

kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.<sup>11</sup>

c. Utang (*Al-Marhunbihi*)

Uang yang dipinjamkan karena adanya jaminan atau hak yang diberikan ketika transaksi rahn dilakukan, dengan syarat yaitu:

- 1) Menurut hanafiyah marhunbih wajib diserahkan berupa uang ataupun benda
- 2) Menurut hanabilah, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*, utang tetap dan bisa dimanfaatkan.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya:

- 1) Agunan atau barang jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak boleh dijadikan agunan. Misalnya *khamar* (minuman yang memabukkan).
- 2) Agunan itu harus dapat diperjual belikan
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)

---

<sup>11</sup> Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h.17.

- 4) Agunan atau barang jaminan itu milik sendiri.
- 5) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal demikian itu.
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat, lain halnya dalam perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUH perdata yang membolehkan hal itu.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>12</sup>

#### **4. Pemanfaatan Barang Rahn**

Terdapat dua pendapat tentang pemanfaatan barang gadai oleh rahin menurut jumhur ulama, Syafi'iyah melarang rahin untuk memanfaatkan marhun (borg) tanpa ada izin dari murtahin, demikian juga pendapat Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah, disisi lain pemanfaatan marhun oleh murtahin menurut ulama selain Hanabilah, marhun tidak boleh dimanfaatkan, kecuali jika rahin tidak mau membiayai marhun, maka dalam hal ini murtahin boleh memanfaatkan marhun sekedar untuk pembiayaan marhun jika jenis marhun memang membutuhkan pembiayaan.

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), Cet. ke- 1, 17

Jika dimanfaatkan oleh murtahin tanpa ada izin maka dia (murtahin) telah (ghazab) pinjam tanpa izin, jika pada saat pemanfaatan terjadi kerusakan pada barang jaminan (marhun), maka murtahin wajib menggantinya. Namun para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali.<sup>13</sup>

Menurut ulama Malikiyah, pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila pengambilan manfaat tersebut dengan sebab menguntungkan, maka tidak sah baik penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta ditentukan waktunya ataupun tidak, karena ini termasuk memberi hutang dan mengambil manfaat, maka termasuklah riba.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaatnya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. ke-1, 16.

<sup>14</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafidz Anshari, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 87

## 5. Jenis-Jenis Rahn

Menurut prinsip syariah *Rahn* dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

### a. *Rahn Tasjily*

*Rahn Tasjily* merupakan bentuk gadai yang mana barang yang dijadikan jaminan hanya pindah kepemilikannya namun barangnya masih berada di tangan *rāhin*. Konsep dari jenis *Rahn Tasjily* jika dilihat dalam hukum positif sama halnya dengan pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Jadi, hanya menyerahkan kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

### b. *Rahn Hiyazi*

Berbeda halnya dengan *Rahn Tasjily*, konsep dari *Rahn Hiyazi* sama dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif dimana barang jaminan dikuasai oleh *murtahīn*. Barang jaminan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, benda yang dijadikan jaminan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya serta biaya pemeliharaan dan perawatan ditanggung oleh *murtahīn*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam ...*, 119-120.

## 6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

### a. Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin)

#### 1) Hak pemberi gadai

- a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

#### 2) Kewajiban pemberi gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah

ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.<sup>16</sup>

b. Hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin)

1) Hak penerima gadai (murtahin)

- a) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

2) Kewajiban penerima gadai (murtahin)

- a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- c) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelepasan barang gadai.

Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai

---

<sup>16</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),23



adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga rahin menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.<sup>17</sup>

## 7. Berakhirnya akad Rahn

Penerima gadai tidak berhak menjual barang gadai kecuali jika telah sampai batas waktu perjanjian atas pelunasan hutang yang di miliki *ra>hin*.

Akad rahn dianggap berakhir antara lain apabila:

- a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*ra>hin*) dengan ikhtiyarnya sendiri,
- b. *Ra>hin* telah melunasi semua hutangnya,
- c. Waktu pelunasan yang disepakati oleh kedua belah pihak telah jatuh tempo,
- d. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan *ra>hin*,
- e. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*,
- f. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *ra<hin*,

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Analisis Fiqih Para Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 311

- g. Rusaknya barang gadai tanpa sebab,
- h. Memanfaatkan barang *ra>hin* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *ra>hin* maupun *murtahin*.<sup>18</sup>

## B. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni sebuah instansi (lembaga) yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memimpin adalah dari ketua MUI. Fungsi paling utama Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni menjaga (mengawasi) macam produk instansi (lembaga) keuangan syariah supaya sesuai dengan ajaran islam.<sup>38</sup> Pengertian fatwa dalam KBBI adalah jawab (pendapat, putusan) Secara sederhana yakni yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 membentuk Dewan Syariah Nasional adalah yang mempunyai kompeten dan otoritasnya yang resmi hingga mempunyai kewenangan mengeluarkan aturan dan ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional.

Secara struktural, Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI dan mempunyai tugas menangani berbagai masalah yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi pada umumnya dan khususnya pada pengelolaan keuangan. Pendirian DSN, pada prinsipnya dimaksudkan untuk efisiensi dan koordinasi sebagai usaha para ulama dalam menanggapi isu-isu yang ada hubungannya dengan permasalahan keuangan dan ekonomi. Selain itu, diharapkan DSN juga

---

<sup>18</sup> Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) 215-216

dapat pengarah dan pendorong nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan dapat berperan sebagai pengawas.<sup>19</sup>

Isi dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*

---

<sup>19</sup> Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 010 Tahun 2000 Angka IV butir 2 huruf b tanggal 1 April 2000.

- a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.

### **BAB III**

## **PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SADEH KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

#### **1. Latar belakang Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

Pulau Madura banyak menyimpan beragam cerita tentang alam dan kehidupan penduduknya yang dikenal keras, teguh pendirian dan konsisten dalam tradisi keagamaan. Buya Hamka menambahkan bahwa Madura adalah sebuah pulau yang mempunyai "pribadi" sendiri.

Madura tidak dapat dipisahkan dengan Islam, meskipun diakui penduduknya karena buta huruf dan buta agama tidak tau benar hakekat ajaran Islam. Jiwanya mirip dengan suku Bugis, sama-sama berani mengarungi lautan besar, mengadu nasib di antara lambaian ombak dan gelombang. Tentu merupakan pembeda dengan suku dan bangsa lain, penduduk Madura mempunyai corak yang khas, bukan hanya "bahasa ibu" yang menjadi ciri utama melainkan juga kegigihan, ketekunan dan kemantapan hatinya sehingga tidak sulit membedakan orang Madura dengan suku lainnya.

Secara historis, Madura tentu berbeda dengan dewasa ini. Dahulunya pulau Madura hanya dikenal sebagai sebutan kewilayahan. Namun yang menjadi pokok pembahasan dalam pembahasan ini bukan Madura dalam arti secara keseluruhan, melainkan hanya Madura barat, yakni Kabupaten Bangkalan yang berkaitan langsung lokasi penelitian ini dilaksanakan.

Desa Sadeh terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Bangkalan merupakan sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat.

Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, di mana terdapat layanan kapal feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (Pelabuhan Ujung). Saat ini telah beroperasi Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang kertosusila.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Geografis Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

Secara geografis, Madura merupakan pulau yang terletak disebelah timur laut pulau Jawa; yang mempunyai panjang lebih 190 km dan luas lebih 5.250 km. Suku Madura merupakan etnis dengan popularitas besar di Indonesia. Kini jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan.

Keadaan geografis Desa Dadeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Terdapat batasan wilayah sebagai beriku:

Batas Timur: Desa Banjar

Batas Barat: Kecamatan Tanah Merah

<sup>1</sup> [www.bangkalankab.go.id/](http://www.bangkalankab.go.id/) diakases tanggal 18 Juni 2022

Batas Selatan: Desa Bangpendah dan Banjar

Batas utara: Desa Sorpa dan Kecamatan Geger.<sup>2</sup>

### 3. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Sadeh masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya. Pada masyarakat Sadeh kaum Kiyai adalah panutan masyarakat. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengirim anak-anak mereka ke Pondok Pesantren yang sangat banyak tersebar di Kabupaten Bangkalan atau diluar kota. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirim anak-anak mereka pada pesantren dengan pertimbangan jarak yang dekat dengan rumah dan pertimbangan ekonomi jika ‘mondok’ di tempat yang jauh dari Desa akan menuntut biaya yang lebih banyak.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sadeh banyak memiliki tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga saat ini. Misalnya dalam kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan.

Kebiasaan yang berhubungan dengan kelahiran misalnya, masyarakat Desa Sadeh akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga

---

<sup>2</sup> Data Kelurahan Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

baru (bayi) dengan membawa perlengkapan bayi dan makanan ringan kelahiran bayi tersebut. Pada hari ke 40 (empat puluh) setelah kelahiran ada proesi selamatan untuk sijabang bayi ini, yaitu dinamakan dengan Pak poloh orep (empat puluh hari hidup).

Pada umumnya kerabat dekat dan tetangga akan diundang untuk membaca doa bersama dalam suatu ritual tersendiri. Setelah doa bersama selesai akan disuguhi makanan kecil dan pada saat pulang akan diberi berkat (bungkusan makanan ringan dan nasi lengkap dengan lauknya).

Dalam hal kematian ada tradisi ngalayut, yaitu melayat mulai dari hari pertama kematian hingga hari ke tujuh dan di peringati lagi di keempat puluhnya. Tradisi tahlilan berlaku mulai malam pertama kematian hingga malam ke tujuh. Maka ada istilah Tello Arenah (malam ketiga), Pettong Arenah (malam ke tujuh), dan nantinya pada hari keempat puluh (Pak Poloh Arenah), pada hari keseratus (nyatos) hingga setahun (Naun sittong) dua tahun (Naun duwek) dan hari keseribu (nyebuneh) akan diadakan pula tahlilan untuk mengingat dan mendoakan almarhum secara bersama-sama.

Pada malam pertama kematian sampai pada hari ketujuh (Pettong Arenah) diadakan tahlilan secara rutin dan masyarakat akan datang secara sukarela tanpa di undang, sedangkan pada malam empat puluh (pak polo arenah), pada hari keseratus (nyatos arenah), hingga setahun ( nahun



sittong), dan hari keseribu (nyebuh) juga di adakan tahlilan dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga untuk mendoakan almarhum.<sup>3</sup>

Dapat dipastikan jika si mati adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang dipandang baik dalam kehidupan sehari-hari maka dalam tiap acara tahlilan-nya akan datang sejumlah banyak orang hingga ratusan orang. Tradisi tahlilan ini berlaku di semua tempat di segala lapisan sosial masyarakat Desa Sadeh dari kalangan Kiyai, Pejabat Desa hingga masyarakat biasa.

Tradisi membangun rumah juga memiliki adat tersendiri. Biasanya orang yang membangun rumah akan mengundang sebagian kerabat dan tetangganya (jek-ngajek) untuk membantu membangun rumah dan ibu ibunya akan datang dengan membawa sebetuk sumbangan beras dan makanan ringan. Jek-ngajek ini akan dihitung sebagai 'hutang' yang akan dibayar jika si penyumbang juga melaksanakan yang serupa di lain hari.

Selain kaya akan tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sadeh juga banyak ritual keagamaan yang biasa dilaksanakan seperti Pembacaan yasinan setiap Malam jum'at sehabis sholat maghrib di rumah masyarakat yang sudah ditentukan, manaqiban setiap malam Senin di masjid yang ada di Desa Sadeh.

---

<sup>3</sup> Dayat (Warga Desa Sadeh), *Wawancara*, 02 Januari 2022

Begitu juga dengan organisasi kepemudaan di Desa Sadeh banyak sekali grup-grup yang mengembangkan bakat minat dibidang olah raga sepak bola, disetiap kampung memang mempunyai lapangan bola masing-masing dikarenakan banyaknya lahan kosong dan jauhnya rute antar kampung jadi sebagaimana mendirikan kelompok bermain bola, memang pemuda di Desa Sadeh rata-rata hobi pada olah raga sepak bola, sehingga terkadang antar kampung satu dengan kampung yang lain mengadakan sebuah pertandingan persahabatan dengan satu sama lain bahkan juga dengan desa yang lainnya, akan tetapi setelah dari pihak Desa membuat team bola gabungan (yakni Persepam) pemuda antar grup sepak bola dengan memilih pemuda antar kampung yang mempunyai bakat di atas rata-rata untuk bisa dijadikan team dan bisa mengikuti turnamen antar Kecamatan atau Kabupaten sebagai tujuan awal membuat team sepak bola gabungan ini untuk menyatukan antar pemuda di Desa Sadeh.<sup>4</sup>

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Sadeh beragam tergantung pada pada jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat tersebut, akan tetapi mayoritas ekonomi masyarakat Desa Sadeh adalah menengah ke bawah. Bagi masyarakat yang mata pencahariannya pertanian, mereka menggantungkan hidupnya pada hasil panen pertaniannya. Tanah di wilayah Desa Sadeh cukup subur sehingga dapat di manfaatkan untuk lahan pertanian. Bila datang musim hujan mereka bercocok tanam padi bagi tanah

---

<sup>4</sup> Dayat (Warga Desa Sadeh), *Wawancara*, 02 Januari 2022

yang dataran rendah dan bercocok tanam jagung yang dataran tinggi kacang tanah atau kacang ijo. Perairan untuk tanaman mereka mengandalkan dari air hujan, karena di daerah ini sistem irigaisinya belum begitu berjalan dengan lancar bahkan malah tidak jalan.

Para petani mencukupi kebutuhan sehari-harinya cukup dari hasil pertanian yang mereka tanam, karena biasanya selain menanam padi dan jagung dibagian pinggirnya ditanami sayur-sayuran seperti kacang panjang, dan singkong atau jagung muda yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

Tanaman padi dan jagung merupakan pertanian yang diandalkan oleh masyarakat Desa Sadeh, karena hasil dari pertanian padi dan jagung ini apabila harga dan hasil panennya baik akan mendapatkan hasil yang baik sebagai biaya hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Sadeh yang mata pencahariannya dari pertanian tidak ada henti-hentinya lowongan pekerjaan mengurus pertanian tersebut, karena mereka bercocok tanam tidak ada hentinya dan tidak memandang musim kemarau ataupun musim hujan. Pertanian mereka sangat berpengaruh pada musim hujan yang datang, selain area persawahan dan perkebunan yang jauh dari irigasi juga ditambah irigasi yang kurang berjalan dengan lancar.

Ada juga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang, mereka menyediakan kebutuhan sehari-hari, jajanan, perlengkapan rumah tangga (perabotan rumah), dan perlengkapan pertanian seperti benih, pupuk

dan lain-lain. Para pedagang ini adakalanya berkeliling untuk mencari konsumen ada juga yang berdagang dengan membuka warung dirumahnya. Para pedagang bisa mendapatkan hasil yang banyak jika ada kegiatan-kegiatan seperti pengajian, turnamen bola, dan lain-lain, karena konsumen pada saat ada acara tersebut lebih banyak. Pendapatan dan penghasilan yang didapatkan oleh pedagang tidak seperti petani dan juragan atau bakul yang menunggu hasil panen pertaniannya untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi pedagang bisa mendapatkan penghasilan tiap hari karena tiap hari pasti ada yang membeli atau menjadi konsumen.

Kebutuhan hidup memang sangat banyak dan perlu dipenuhi sehingga ada sebagian masyarakat yang mata pencahariannya merantau keluar kota, seperti Jakarta, Surabaya, Samarindah, bahkan ada yang menjadi TKI seperti ke Malaysia, Saudi Arabia, dan lain-lain. Mereka mencari pendapatan demi terpenuhinya kebutuhan hidup dan tarap hidup yang layak. Masyarakat Desa Sadeh beranggapan bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peningkatan status sosial sekaligus ekonomi tersendiri. Kemapanan hidup dianggap terjamin jika menjadi PNS, karena itulah setiap ada momen rekrutmen PNS di pemerintah Kabupaten begitu diminati. Peningkatan taraf hidup dianggap dapat dicapai melalui jabatan PNS dalam berbagai sektor, baik PNS bagian pendidikan, Depag, sector pertanian,

perikanan dan lainnya. Dari tahun ke tahun semakin bertambah lulusan sarjana yang menjadi PNS.<sup>5</sup>

## 5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia maka dari itu semua manusia tidak bisa menghindari terkait pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semua warga Indonesia juga berhak mendapat pendidikan yang layak maka dari itu para warga desa Sadeh sangat meningkatkan upaya terkait pendidikan.

Beberapa instalasi pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat disana yaitu paud, SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA. Sarana pendidikan yang berada di desa Sadeh sangat mumpuni bagi masyarakat sekitar. Namun tidak ada pondok pesantren di desa tersebut maka apabila masyarakat ingin menempuh pendidikan di pondok pesantren atau lulusan tinggi seperti kuliah didapatkan dikabupaten Bangkalan atau diluar kabupaten Bangkalan.<sup>6</sup>

## 6. Keadaan Agama

Masyarakat yang berada di Desa Sadeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Islam. Dapat dikatakan masyarakat disana sangat antusias terkait ibadah yang telah dijalaninya dengan banyaknya masjid, mushola dan masyarakat yang berdatang beribadah. Masyarakat disana juga banyak menuntut anak

<sup>5</sup> Susanti (Warga Desa Sadeh), *Wawancara*, 10 Januari 2022

<sup>6</sup> Nahri(Warga Desa Sadeh), *Wawancara*, 28 Desember 2021

mereka untuk bersekolah atau berkuliah dengan berpandangan dan berpegang teguh dengan Islam.<sup>7</sup>

## **B. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

### **1. Awal Mula Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

Praktik gadai sawah dilakukan pada umumnya oleh masyarakat desa Sadeh sejak jaman nama nenek moyang namun yang sering terjadi atau rame-ramenya sekita tahun 2013 banyak masyarakat yang kelilit hutang lalu menggunakan sawah menjadi jaminan atau barang yang diberikan. Transaksi gadai dilakukan karena adanya kebutuhan atau keperluan masyarakat sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi antara satu sama lain masyarakat desa Sadeh.

Dalam proses gadai sawah ini penggadai dan pihak penerima gadai wajib melakukan akad terlebih dahulu dimana dapat berupa lisan dan tertulis. Sistem yang dilakukan para pihak gadai dalam dilakukan dengan cara penggadai memberikan harga barang atau harga sesuai kebutuhan dengan adanya barang gadai berupa sertifikat sawah dan pihak penerima gadai akan memberikan sejumlah nominal gadai yang telah dibutuhkan.

Gadai yang sifatnya komersial dengan maksud penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat

---

<sup>7</sup> Soedrajat (Warga desa Sadeh), *Wawancara*, 2 Januari 2022

atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (*murtahin*) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*).

Pada masa modern saat ini praktik gadai di desa sadeh tetap melakukan tradisi desa dimana barang yang digadai dapat diambil manfaat contoh sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan berupa hasil panen yang didapatkan tersebut menjadi pemilik penerima gadai dan bahwasanya sawah kalau tidak di bajak tidak akan subur namun sawah tersebut tetap dilakukan sesuai dengan pengerjaannya. Maka hal tersebut telah merugikan banyak pihak dan pihak pemberi gadai juga tidak dapat mencicil utang yang telah diambil. Tradisi pada desa disitu juga susah untuk dirubah dengan ketetapan yang ada namun juga bisa dilakukan beberapa cara agar dapat menghindari hal tersebut. Identitas penerima gadai dan pemberi gadai:

- a. Pak Rahmat sebagai salah satu narasumber penelitian dan menjadi pemberi gadai dengan latar belakang memiliki sawah sekitar 300 m<sup>3</sup> yang berlokasi di Jl. Plosokan Desa Sadeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Pak Rahma memiliki 4 orang anak yang telah menempuh pendidikan MTS, MI, dan 2 orang anak MI. Pak Rahmat mempunyai beberapa petani yang mengurus sawah tersebut namun pak Rahmat secara langsung juga terjun dalam mengurus sawahnya.<sup>8</sup>
- b. Pak Diman sebagai salah satu narasumber penelitian dan menjadi penerima gadai yang beralamat Jl. Pangesahan Desa Sadeh. Pak Diman

---

<sup>8</sup> Rahmat (Pemilik Gadai), *Wawancara*, 13 Januari 2022



mempunyai 2 orang anak dengan usia 13 tahun dan 20 tahun. Pak Diman merupakan warga yang berpenghasilan lebih dikarenakan memiliki berbagai macam usaha yang telah sukses sehingga banyak sekali masyarakat yang datang kepada pak Diman untuk melakukan gadai.<sup>9</sup>

Pak Rahmat merasa sangat dirugikan dengan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan warga sekitar dengan adanya pemanfaat hasil panen pada gadai sawah. Pak Rahmat memiliki penghasilan dari sawah tersebut sekitar 2 minggu sekali mendapat 1 ton beras dengan perhitungan sekitar Rp. 7.000.000 namun diambil oleh penerima gadai Pak Diman. Nominal yang dipinjam ke pak Diman sebesar Rp. 150.000.000 dengan cicilan tiap bulan sebesar Rp. 3.125.000 selama 4 tahun maka dengan perhitungan pak Rahmat dapat rugi sekitar Rp. 24.875.000 dikarenakan diambilnya manfaat atau hasil panen dari sawah tersebut.<sup>10</sup>

## **2. Mekanisme Praktik Gadai Sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah**

### **Kab. Bangkalan**

Gadai sawah merupakan jaminan atas pinjaman untuk menerima sejumlah uang tunai dengan jaminan. Penggadai akan berhak mengambil jaminan tersebut ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang ingin dipeolehnya. Berdasarkan definisi tersebut bahwa dapat peneliti simpulkan selama uang gadai belum dibayarkan maka sawah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai dan selama itu

<sup>9</sup> Diman (Penerima Gadai), *Wawancara*, 15 Januari 2022

<sup>10</sup> Rahmat (Pemilik Gadai), *Wawancara*, 13 Januari 2022



seluruhnya dapat dimanfaatkan dan menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Praktik gadai sawah berawal dari kemauan pemilik sawah yang telah mengalami krisis ekonomi dan telah butuh bantuan dana dalam waktu yang sangat cepat maka pemilik sawah terbesit untuk menggadaikan sawahnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pemilik sawah awalnya mendatangi kediaman pak Diman untuk menawarkan penggadaian sawah yang dimilikinya dengan lisan tanpa adanya hitam diatas putih ataupun suatu materai yang mengikat. Pemilik gadai membicarakan beberapa kesepakatan terkait jangka waktu yang gadai yaitu 2,5 Tahun dan cicilan perbulan sebesar Rp.3.125.000 dan telah disepakati bersama.

Pembayaran dilakukan setiap bulan dibayarkan dengan uang cash dari pak Rahmat kepada pak Diman. Pembayaran tersebut terdapat tambahan bunga sebesar 5% perbulannya jadi total yang dibayarkan sekitar Rp. 3.282.000 namun terdapat ketentuan yang awalnya tidak ada dalam perjanjian terkait pemanfaatan barang gadai tersebut tetapi pihak penerima gadai langsung melakukan hal tersebut sesuai tradisi atau kebiasaan masyarakat di desa Sadeh.<sup>11</sup>

Alasan untuk menggadaikan sawahnya biasanya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, biaya perawatan dan lain sebagainya. Namun kebanyakan yang melakukan gadai dengan alasan biaya sekolah. Oleh karena itu mereka terpaksa

---

<sup>11</sup> Rahmat (Pemilik Gadai), *Wawancara*, 13 Januari 2022

mengadaikan sawah tersebut. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai dikarnakan adanya faktor kebiasaan atau budaya yang berlaku dikalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SADEH KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN**

#### **A. Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

Praktik gadai sawah pada umumnya dikenal oleh masyarakat merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Secara umum gadai merupakan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Pada masa modern saat ini praktik gadai di desa sadeh tetap melakukan tradisi desa dimana barang yang digadai dapat diambil manfaat contoh sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan berupa hasil panen yang didapatkan tersebut menjadi pemilik penerima gadai. Pemilik gadai meminjam uang dengan jaminan berupa sawah sejumlah Rp. 150.000.000 dengan angka waktu 2,5 Tahun dan cicilan perbulan sebesar Rp.3.125.000 dan telah disepakati bersama. Terdapat tambahan bunga sebesar 5% perbulannya jadi total yang dibayarkan sekitar Rp. 3.282.000.

Maka dapat dianalisis pada praktik tersebut tidak sesuai dengan praktik gadai secara umum dimana pihak penerima gadai tidak menggunakan atau

memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas dan hasil panen sepenuhnya merupakan milik pemilik gadai.

## **B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

### **1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

Manusia merupakan makhluk sosial dalam bidang muamalah. Allah swt telah menjadikan setiap manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi hidupnya dengan bekerja sama kepada orang lain. Bermuamalah dalam Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

*Rahn* atau gadai merupakan akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik *rahin* sebagai jaminan pinjaman, agar *murtahin* memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada siberpiutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.

Allah mensyariatkan *rahn* untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 7.

solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Transaksi utang-piutang dengan bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Dari paparan al-Qur'an dan hadis bahwa *rahn* hukumnya boleh dan dianjurkan namun dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk mengerahui akad *rahn* yang digunakan pada praktik gadai sawah di desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan apakah terpenuhi secara rukun dan syarat pada hukum Islam. Pembahasan rukun dan syarat sebagai berikut:

a. *Al-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang menggadaikan telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Pada praktik tersebut pak Rahmat dapat dikatakan telah dewasa dan berakal maka syarat *rahin* telah terpenuhi.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Pada praktik gadai sawah tersebut pak Diman dapat dikatakan sebagai orang yang dapat dipercaya

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). 254.

untuk jaminan barang gadai tersebut maka syarat tersebut juga terpenuhi.

c. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad)

Barang yang diagunkan atau digadaikan (*al-marhun*) berarti marhun merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar al-murtahin percaya untuk memberikan utang (pinjaman). Pada praktik gadai sawah tersebut barang atau objek yang dijadikan akad berupa sawah atau sertifikat sawah.

d. *Al-Marhunbih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya *taqsiran marhun*. Utang mempunyai pengertian, utang merupakan kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. *Marhunbih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhunbih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*. Pada praktik gadai sawah tersebut terdapat utang dengan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000.

e. *Shighat*, Ijab dan kabul (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Seperti *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa

depan.<sup>3</sup> Pada praktik gadai sawah tersebut terdapat kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* pada gadai sawah tersebut namun terdapat beberapa kesepakatan yang merugikan kepada pemberi gadai yaitu barang yang dijadikan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai.

## **2. Analisis Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan**

Dalam Praktik gadai sawah di desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan didalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan sebuah landasan antara lain sebagai berikut: Pada ketentuan pertama yaitu hukum berisikan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut pada point ketentuan umum. Pada praktik gadai sawah tersebut pihak pemberi gadai telah menggadaikan barang berupa sawah atau sertifikat sawah kepada penerima gadai.

Pada ketentuan kedua yaitu ketentuan umum *pertama*, *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada praktik gadai sawah tersebut terdapat perjanjian terkait barang yang dijadikan sebagai objek jaminan yang dapat dikembalikan apabila utang tersebut lunas.

---

<sup>3</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke- 1, 21

*Kedua, Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada praktik gadai sawah tersebut unsur ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan barang yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga pemberi gadai juga merasa dirugikan.

*Ketiga*, Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Pada praktik gadai sawah tersebut unsur ini juga tidak terpenuhi karna semua pemeliharaan dan hasil dari obyek gadai telah diambil alih oleh penerima gadai.

*Keempat*, Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada praktik gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan unsur ini.

*Kelima*, Penjualan *Marhun* (1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. (2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. (3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin*



dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Pada praktik gadai sawah tersebut telah sesuai terkait penjualan *marhun*.

Pada ketentuan ketiga yaitu ketentuan penutup *pertama*, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pada praktik gadai sawah tersebut tidak dapat diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah dikarenakan tidak terdapat hitam diatas putih.

*Kedua*, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya. Maka dalam praktiknya apabila terjadi kesalahan pada salah seorang pihak dalam gadai sawah tersebut maka dapat diselesaikan dengan fatwa yang ada dan akan diubah sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terkait judul yang dilakukan penelitian “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gadai sawah tersebut perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian bermatrai atau hitam diatas putih. Maka dapat dianalisis pada praktik tersebut tidak sesuai dengan praktik gadai secara umum dimana pihak penerima gadai tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas dan hasil panen sepenuhnya merupakan milik pemilik gadai. Namun pihak penerima gadai malah mengambil hasil panen dilakukan dengan mengikuti kebiasaan pada desa Sadeh dan bahwasanya sawah kalau tidak di bajak tidak akan subur namun sawah tersebut tetap dilakukan sesuai dengan pengerjaannya dalam hal tersebut dapat merugikan pihak pemilik gadai.
2. Pada praktik gadai sawah tersebut sesuai dengan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Pada rukun dan syarat *rahn* kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Seperti *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat

dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan. Pada praktik gadai sawah tersebut terdapat kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* pada gadai sawah tersebut namun terdapat beberapa kesepakatan yang merugikan kepada pemberi gadai yaitu barang yang dijadikan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 pada ketentuan umum nomor kedua *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada praktik gadai sawah tersebut unsur ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan barang yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga pemberi gadai juga merasa dirugikan.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti dapat menarik beberapa saran untuk dijadikan masukan terhadap kedepannya, sebagai berikut:

1. Pada pemilik dan penerima barang gadai dapat mengikuti aturan yang telah sesuai dengan hukum Islam atau Fatwa DSN sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara salah satu pihak.
2. Dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut lebih baik jika terdapat suatu perjanjian yang jelas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Untuk peneliti yang akan datang agar lebih cermat dalam menanggapi beberapa masalah yang ada dimasyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Shahih Bukhari. Dar Muthabi' Asyu'bi, tth. Juz. III.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Cet. Ke- 1*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Azzam, Abdul Muhammad. *Fiqh Muamalat alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari Cet. Ke-1*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) ed. Revisi*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve. Cet. ke- 1 1483. 1996
- Dayat (Warga Desa Sadeh), Wawancara, 02 Januari 2022
- Diman (Penerima Gadai). Wawancara. 15 Januari 2022
- Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 diakses <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/> Tanggal 30 November 2021 Pukul 14.48 WIB
- Ghazal, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2010.
- Hadi, Muhamad Sholihul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1991.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai transaksi dalam islam (Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hermawan , Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* . Jakarta: PT Grasindo. 2014.

- Idri. *Hukum Ekonomi dalam Prespektik Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Irianti, Riska Olivia. *Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2021.
- Maulina, Dara. *Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahn (Studi Kasus di Desa Marusale Lhok Kabupaten Aceh Besar*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- Nahri(Warga Desa Sadeh). Wawancara. 28 Desember 2021.
- Nirwansyah, Hendra. *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam*. UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet. ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rahmat (Pemilik Gadai). Wawancara. 13 Januari 2022.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Analisis Fiqih Para Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah alih bahasa oleh Nur Hasanuddin dkk*. Jakarta: Pena Pundi.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah terj. Ahmad Tirmidzi dkk*. Putaka alKautsar. 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: PT Rafika Aditama. 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- Soedrajat (Warga desa Sadeh). Wawancara. 2 Januari 2022
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.

- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Superno. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Susanti (Warga Desa Sadeh), *Wawancara*, 10 Januari 2022
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Wahyud, Setyo Tri. *Statistika Ekonomi*. Malang: Tim UB Press. 2017.
- Yanggo, Chuzaimah T., A. Hafidz Anshari, AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.
- Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Zainudin, Ali. *Hukum Gadai Syariah Cet. ke- 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- [www.bangkalankab.go.id/](http://www.bangkalankab.go.id/) diakases tanggal 18 Juni 2022



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A